



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Hari Irawansyah S.T
2. Tempat lahir : Tebing Abang
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 3 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl KH Sulaiman Komp Villa Jati Emas RT. 011
RW. 003 Kelurahan Kedondong Raye
Kecamatan Banyuasin III Kabupaten
Banyuasin
7. Agama : -
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Wisnu Oemar, S.H., M.H., dkk, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Law Office M. Wisnu Oemar, S.H., M.H., MBA., & Associates yang beralamat di Jln. Letjen Harun Sohar No. 9 Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 23/MWO/A/SKK/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 8 Maret 2021 dalam register Nomor 69/SK/2021. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

- I. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan c.q. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin, beralamat di Jl. Sekojo Komp. Perkantoran Pemkab Banyuasin di Pangkalan Balai. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efrien Saputera, S.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/L.6.19/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang telah didaftarkan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 23 Maret 2021 dengan register nomor 85/SK/2021. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

II. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan beralamat di Jl. Gub. H. Bastari Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon I**.

III. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat di Jl. Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pkb tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 5 Maret 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan register perkara Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pkb tanggal 8 Maret 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Permohonan Pra-Peradilan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berkenaan dengan terjadinya peristiwa hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon seorang Warga Negara Republik Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan :

"Setiap orang, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pkb



hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar“

Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan ini mengajukan Permohonan Pra-peradilan tentang tidak sah Penangkapan, tidak sah Penahanan dan tidak sah Penyitaan didalam diduga melakukan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Nomor Print : - 491/L.6.19/Fd.1/03/2020 Tanggal 09 Maret 2020 dan Nomor Print : - 327/L.6.19/02/2021 Tanggal 01 Februari 2021.

2. Bahwa pihak Termohon telah menetapkan pemohon dengan status sebagai tersangka, sehingga ada beberapa prosedur yang seharusnya dilakukan sesuai dengan KUHAP tetapi diduga tidak dilakukan oleh pihak termohon dalam hal ini kami menduga pihak termohon telah menyalahi prosedur dalam melakukan penyidikan sehingga undang-undang membolehkan untuk menguji / mengkoreksi kesalahan tersebut melalui lembaga peradilan yaitu praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (tersangka) dari kesalahan / kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini termohon I. Sehingga pengadilan yang diwakili oleh hakim dituntut untuk melaksanakan perannya untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1) :

“Pengadilan dilarang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili”

Pasal 5 ayat (1) :

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Serta dasar hukum permohonan Praperadilan tidak sahnya penetapan status tersangka pemohon berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pkb



3. Bahwa pemohon merupakan ASN di Pemerintahan Kabupaten Banyuasin pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk melakukan Kegiatan Tera / Tera ulang terhadap timbangan jembatan elektronik, SPBU dan lain-lain pada Dinas Perdagangan, Koperasi & UKM Kabupaten Banyuasin Tahun 2017-2019. Bahwa Termohon melakukan Penyidikan atas kegiatan dari pemohon sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Nomor Print : -491/L.6.19/Fd.1/03/2020 Tanggal 09 Maret 2020 dan Nomor Print : -327/L.6.19/02/2021 Tanggal 01 Februari 2021 dengan dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Tera / Tera ulang terhadap timbangan jembatan elektronik, SPBU dan lain-lain pada wilayah Kabupaten Banyuasin.
4. Bahwa pemohon telah dilakukan pemeriksaan terkait tindak pidana yang dituduhkan kepada pemohon yang pada akhirnya pemohon ditingkatkan statusnya menjadi tersangka sebagaimana surat panggilan Nomor : B-03/L.6.19/Fb.1/02/2021 tanggal 22 Februari 2020, dan pada saat memenuhi panggilan dimaksud setelah dilakukan pemeriksaan pemohon langsung dilakukan penahanan oleh Termohon di Rumah Tahanan Negara Pakjo Palembang.
5. Bahwa termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka diduga adanya kerugian negara dalam pelaksanaan Tera/ Tera ulang terhadap timbangan jembatan elektronik, SPBU dan lain-lain pada wilayah Kabupaten Banyuasin sedangkan selama pemohon melakukan pendamping kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Petugas Tera Kota Palembang pemohon mendapat perintah tugas dari Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Banyuasin sebagaimana perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan Pemerintah Kota Palembang Nomor: 510 / 01 / DPKUKM / III / 2017, Nomor: 1049 / DISDAG / 2017 Tentang Penyelenggaraan Tera, Tera Ulang dan pengawasan metrologi legal yang mana dalam pelaksanaan tera / tera ulang pemohon maupun petugas tera dari Pemerintah Kota Palembang tidak melakukan pungutan retribusi melainkan hanya mewajibkan UTTP untuk membayar biaya operasional petugas tera, sewa unit kendaraan dan sewa unit angkut alat standar dikarenakan Pemerintah Kota Palembang maupun Pemerintah

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin belum mempunyai peraturan daerah kabupaten/kota tentang pemungutan retribusi tera / tera ulang, dan rincian biaya dimaksud mengacu pada Pasal 37 ayat (3) Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor: 61/MPP/Kep/2/1998 Tentang penyelenggaraan kemetrolagian serta SOP Dinas Perdagangan Palembang Nomor: 57/Disdag/DP-MET/X/2017 dan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor: 560/KPTS/BPKAD/2017 tentang standar satuan biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

6. Bahwa pemohon dalam melaksanakan Tera / Tera ulang terhadap timbangan jembatan elektronik, SPBU dan lain-lain pada wilayah Kabupaten Banyuasin bertujuan untuk menghindari stagnasi pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal pada Kabupaten Banyuasin belum memiliki unit metrologi legal sehingga Dinas Perdagangan Kabupaten Banyuasin harus melakukan kerja sama dengan dinas perdagangan kota pelambang yang telah dapat melakukan pelayanan tera, tera ulang sesuai Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor: 640/MPP/Kep/10/2004 Tentang pegawai yang berhak menera dan menera ulang alat alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan.
7. Bahwa termohon dalam menetapkan pemohon dalam melaksanakan Tera / Tera ulang terhadap timbangan jembatan elektronik, SPBU dan lain-lain telah mengakibatkan kerugian negara sebesar \pm 2 Milyar Rupiah diduga tidak berdasarkan hukum dikarenakan pemohon tidak melakukan pungutan retribusi yang untuk disetorkan ke kas daerah melainkan hanya memungut biaya operasional uang harian petugas, biaya angkut alat standar, sewa kendaraan petugas sebagaimana MOU antara Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan Pemerintah Kota Palembang Nomor: 510/01/DPKUKM/III/2017, Nomor: 1049/DISDAG/2017 Tentang Penyelenggaraan Tera, Tera Ulang dan pengawasan metrologi legal.
8. Bahwa atas penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon diduga tidak sah oleh sebab termohon tidak memberikan surat penahanan kepada pemohon maupun keluarga pemohon meskipun hal tersebut telah disampaikan kepada termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) KUHAP, menyatakan :

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pkb



“Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya”

Dengan demikian tindakan termohon yang tidak memberikan tembusan surat penahanan kepada pemohon dan atau keluarga pemohon bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3) KUHAP, meskipun pemohon menolak menandatangani Berita Acara Penahanan terhadap diri pemohon akan tetapi tidak menggugurkan hak dari pemohon dan atau keluarga pemohon untuk menerima tembusan surat perintah penahanan dengan demikian penahanan yang dilakukan oleh termohon diduga cacat hukum dan diduga tidak sah serta diduga tidak berkekuatan hukum. Mohon Majelis Hakim memerintahkan Termohon untuk membebaskan pemohon dari penahanan termohon.

9. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang menjadi objek Praperadilan sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No.01/Pid.Prap/PN.Bky tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan, terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain **“tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka”** dengan demikian kiranya hakim Praperadilan dalam perkara ini dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh termohonapakah telah berdasarkan prosedur hukum yang benar, professional, cermat dan teliti ?
10. Bahwa turut termohon I selaku atasan langsung dari termohon yang melakukan penyidikan terhadap pemohon sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Nomor Print : - 491/L.6.19/Fd.1/03/2020 Tanggal 09 Maret 2020 dan Nomor Print : - 327/L.6.19/02/2021 Tanggal 01 Februari 2021 memerintahkan termohon untuk meninjau ulang penetapan status tersangka pemohon.
11. Bahwa turut termohon II selaku atasan langsung dari turut termohon I agar dapat memerintahkan termohon meninjau ulang proses penyidikan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pkb



dalam peningkatan status pemohon menjadi tersangka yang diduga cacat hukum.

12. Bahwa atas terkekangnya kebebasan Pemohon oleh Termohon dengan dilakukan penahanan dan merasa terhinanya Pemohon beserta keluarga yang tidak dapat dinilai dengan apapun maka sudah layak pemohon menuntut ganti rugi terhadap tindakan Termohon dan hal tersebut dibenarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 KUHAP dengan ini Pemohon menuntut ganti rugi secara tunai kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

IV. Petitum Permohonan Pra-Peradilan

Dengan demikian keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHAP bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain Praperadilan bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa, perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap Negara hukum. Karena pengakuan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu Negara hukum.

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan sebelumnya maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai c.q Hakim Tunggal Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pihak Termohon melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan penetapan status tersangka terhadap pemohon cacat hukum, tidak sah dan melawan hukum.
4. Menyatakan penahanan Tersangka oleh termohon tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
5. Memerintahkan pihak termohon membebaskan pemohon dari penahanan dengan segera dan seketika.
6. Memerintahkan termohon, turut termohon I dan turut termohon II mematuhi putusan perkara ini.
7. Menghukum pihak Termohon membayar ganti rugi kepada Pemohon secara tunai sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik pemohon seketika dan sesegera mungkin.

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas putusan yang benar dan adil diucapkan terimakasih. Permohonan ini diajukan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah, terhadap Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II serta pihak terkait lainnya.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sebagaimana agenda persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir Kuasanya, sedangkan Turut Termohon I dan Turut Termohon II tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir menghadap ke persidangan, untuk itu kepada Turut Termohon I dan Turut Termohon II dilakukan pemanggilan satu kali lagi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 12 April 2021, Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan Termohon hadir Kuasanya tersebut, namun Turut Termohon I dan Turut Termohon II kembali tidak hadir dan tidak pula mengirim Kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan. Untuk itu terhadap Pemohon dan/atau Kuasanya dilakukan pemanggilan satu kali lagi sedangkan Turut Termohon I dan Turut Termohon II dianggap melepaskan haknya sehingga tidak dilakukan pemanggilan lagi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 26 April 2021, Pemohon dan/atau Kuasanya kembali tidak hadir menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan Termohon hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir menghadap ke persidangan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yaitu pada persidangan yang kedua dan ketiga padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, maka dengan demikian Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya dan sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon yang sampai saat ini berjumlah Nihil;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Termohon tanpa dihadiri Pemohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II;

Panitera Pengganti

Hakim

A. Hairun Yulasni, S.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.